

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad/ perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara sikap seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya bukan murim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing baik itu pihak pria maupun pihak wanita sebagai akibat dari adanya ikatan lahir bathin. Kemudian timbul pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam jangka waktu yang cukup lama.¹

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 khusus mengatur tentang hukum perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis ketika menggunakan hak dan kewajiban keluarga, sedangkan yang dimaksud sejahtera adalah terciptanya

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). h. 4

² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, (Makasar: Humanities Genius, 2020). h. 15

ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yang berawal dari kasih sayang antara anggota keluarga.³

Tujuan perkawinan tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ – ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Untuk membangun keluarga yang sesuai dengan UU perkawinan dan tujuan perkawinan menurut alquran banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu batas usia menjadi salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan, karena dalam pelaksanaannya kematangan secara psikologis sangat berpengaruh. Meningkatnya kasus perceraian banyak di sebabkan karena usia pasangan perkawinan yang terlalu muda sehingga kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga belum timbul sepenuhnya dalam diri masing-masing pasangan. Berdasarkan ilmu kesehatan umur yang paling baik untuk melaksanakan perkawinan ialah sekitar 20-25 bagi wanita dan

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 22

⁴ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Surah Al-Rum: 21

sekitar 25-30 bagi pria, karena pada usia tersebut laki-laki dan perempuan akan mendapat kematangan secara biologis dan psikologis.⁵

Mengenai batasan usia perkawinan juga dijelaskan dalam kitab al-fiqh ala al-madzahib al-khamasah bahwasannya para ulama sepakat dalam berpendapat bahwa keluarnya air mani merupakan ciri baligh bagi kaum adam (pria), dan datangnya darah haid (menstruasi) juga hamil (mengandung) menjadi dua tanda baligh bagi kaum hawa (wanita). Kemudian jika melihat dari segi usia, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengenai usia baligh bagi laki-laki dan perempuan ketika mencapai usia 15 tahun, dan ulama Malikiyah mengatakan 17 tahun bagi pria juga wanita, selanjutnya ada ulama Hanafiyah yang mengatakan 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria, sedangkan ulama Imamiyah berpendapat 9 tahun bagi kaum hawa dan 15 tahun bagi kaum adam.⁶

Sedangkan UU No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya akan di izinkan apabila mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Banyak hal yang melatarbelakangi oembentukan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan penting dan perlu diperhatikan. Selain batas usia perlu juga adanya persetujuan dari kedua belah pihak

⁵ Afan Sabili, Skripsi: *"Pernikahan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h.2

⁶ Siti Nuriyah, Skripsi: *"Batas Usia Perkawinan (Studi Komperatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)"* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), h. 2

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

memepelai, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai pria dan wanita.⁸ Sangat tidak etis jika suatu perkawina dilangsungkan karena adanya paksaan dari pihak lain, karena sejatinya tujuan melaksanakan perkawinan agar supaya pasangan suami dan istri dapat membina keluarga yang kekal abadi dan di penuh dengan kebahagiaan, serta tidak menghilangkan hak asasi manusia.

Agama mengajarkan manusia bahwasannya ada empat kriteria dalam memilih pasangan seperti tercantum dalam sebuah hadits. “Dari Abi Hurairah ra., bahwasannya Nabi Saw., bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama karena hartanya, kedua karena kedudukan dan statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat Karena kecantikannya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) maka engkau akan beruntung”.⁹ Dengan konsep yang diterapkan oleh islam ini memberikan gambaran bahwa seseorang yang bernyawa dapat memilih pasangan hidup atas kehendaknya sendiri.

Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur tidak hanya satu pasangan melainkan ada beberapa pasangan yang terlibat system perjodohan paksa yang dilakukan oleh orang tua. menurut data yang dipaparkan oleh informan, hal itu terjadi salah satunya karena beban ekonomi yang ditanggung terlalu besar, sehingga kemudian mereka

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat 1.

⁹ Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi Meraih Keluarga Sakinah Mawadah wa Rahmah* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), h. 49

mendorong anak perempuannya dengan menikahkannya secara paksa. Mereka tidak lagi melihat apakah anaknya sudah sanggup untuk menikah baik dari segi umur, mental dan kesiapannya lainnya atau tidak. Selain itu banyak orang tua yang nikahkan anaknya secara paksa untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari pernikahan yang dilangsungkannya, mulai dari harapan akan mendapat keuntungan dari “uang serah”, atau mas kawin bahkan mereka berharap pasca pernikahan si anak dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Dibandingkan disebut sebagai pernikahan hal ini justru lebih cocok disebut proses penjualan anak secara terselubung dan halus yang diikemas rapih dalam cangkang bernama perkawinan.¹⁰

Al-qur'an menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”. (Q.S. Al-Anfal : 28).¹¹

Kemudian Indonesia juga memberikan penjelasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang perlindungan anak, yang berbunyi, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk,

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini Jalan Baru Melindungi Anak*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 174

¹¹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Surah Al-Anfal:28.

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Perbedaan pendapat dalam memahami sesuatu sering kali menjadi pemicu suatu persoalan, bagitupun dalam memahami maksud serta tujuan dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dalam konsep perwalian disebutkan tentang hak ijbār dan wali mujbir. Dari pemahan istilah tersebut yang kemudian memunculkan pemahaman tentang istilah perjodohan paksa atau kawin paksa, yang kemudian sebagian memahami hak ijbār ini sebagai kewenangan memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang kemudian dalam hal ini adalah ayahnya.¹³

¹² Rika saraswati, *Himpunan Undang-Undang RI Tentang Pelanggaran HAM dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Citra Media Wacana , 2009), h.337

¹³ Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV.Jakad Publishing,2019), hlm.10

Setelah melakukan survei beberapa Desa yang ada di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, ada delapan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, dari rentan usia muali 13 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Akibat adanya perjodohan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

No	Suami	Istri	Usia Menikah	Desa
1	AW	ER	17 Tahun	Mekarjaya
2	IR	IN	14 Tahun	Mekarwangi
3	US	SN	17 Tahun	Mekarwangi
4	DD	EN	15 Tahun	Mekarwangi
5	DN	IND	13 Tahun	Mekarjaya
6	JM	SN	18 Tahun	Mekarwangi
7	AD	HN	16 Tahun	Sukamulya
8	US	L	17 Tahun	Sukamulya

Ada beberapa hal yang menjadi alasan para orang tua menjodohkan anaknya secara paksa, contoh kasusnya di kecamatan Ciakdu tentang masalah penentuan pasangan oleh orang tua disebabkan tradisi, apabila

orang tua mereka merupakan pasangan yang dijodohkan oleh orang tuanya, maka hal serupa pun akan dilakukan mereka selaku orang tua terhadap anaknya, meskipun usia anak masih jauh dari batasan usia perkawinan, mereka akan tetap melakukannya dengan alasan hanya orang tua yang berhak mengatur anak, usia tidak menjadi masalah asalkan sudah mampu bekerja dan menghasilkan uang itu sudah cukup, dan juga pilihan orang tua tidak pernah salah, karena orang tua sudah lebih berpengalaman.

Contoh kasus kedua yang menjadi alasan orang tua menjodohkan anaknya secara paksa di Desa Mekarwangi adalah faktor ekonomi. Sudah hal lumrah jika ekonomi selalu menjadi pemicu masalah pada setiap kasus, tidak sedikit orang tua yang berfikir bahwa anak merupakan beban pada system perekonomian keluarga. Keputusan memberhentikan anak dari dunia pendidikan menjadi salah satu solusi menstabilkan masalah ekonomi keluarga, menjodohkan anak diusia muda dengan pasangan pilihannya menjadi solusi meningkatkan ekonomi keluarga, tidak sedikit orang tua di Desa Mekarwangi yang berfikir seperti itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “Perjodohan Paksa Pada Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perijodohan paksa pada perkawinan anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana dampak perijodohan paksa pada perkawinan anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana pandangan Hukum islam dan Hukum positif di Indonesia terhadap perijodohan paksa pada perkawinan anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perijodohan paksa pada perkawinan anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui dampak perijodohan paksa pada perkawinan anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum islam dan Hukum positif di Indonesia terhadap perijodohan paksa pada perkawinan anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur

D. Manfaat Penelitian

Ada dua jenis manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan mampu memperbanyak pendapat pembaca pada umumnya khususnya

mahasiswa dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga).

- b. Dapat digunakan sebagai salah satu pembeda dari penelitian serupa dimasa yang akan datang juga bisa di kembangkan agar mendapat hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan deskripsi yang jelas kepada masyarakat mengenai dampak dari perjodohan paksa pada perkawinan anak.
- b. Memberikan sumbangsih kepada para pihak yang terlibat perjodohan secara paksa ataupun tidak.
- c. Meningkatkan pengetahuan penulis dalam memahami masalah perjodohan paksa pada perkawinan anak perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitiansebelum-sebelumnya ditemukan ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan mengenai perjodohan secara paksa, penyebab, proses serta dampaknya, diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi Yeni Mulyati (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) dengan judul “Perjodohan Secara Paksa Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)”.

Pembahasan sekaligus persamaan antara Skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama terdapat unsur pemaksaan dalam perjodohan melihat dari kamata hukum islam.

Sedangkan perbedaanya, skripsi terdahulu tidak melihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, sedangkan penelitian ini melihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, kemudian yang menjadi onjek penelitian terdahulu dengan penelitian ini juga berbeda.

2. Skripsi Sry Irnawati (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri’ Tahun 2013-2015)”.

Pembahasan selaligus persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalan sama-sama membahas tentang adanya unsur paksaan dalam perkawinan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya berdasarkan tinjauan hukum islam.

Perbedaanya terletak pada pernelitian terdahulu yang focus pada pernikahan Pattongko Siri sedangkan penelitian ini fokus pada perkawinan anak, selain itu kedua penelitian ini juga memiliki objek yang berbeda.

3. Skripsi Dedi Muhadi (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “Tradisi Perjodohan Dalam

perlindungan anak, kemudian penelitian terdahulu serta penelitian ini juga memilih objek yang berbeda.

5. Skripsi Saripudin Zuhri (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafaah Dalam Perkawinan Anggota LDII (studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”.

Pembahasan serta persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama adanya unsur perjudohan pada perkawinan.

Perbedaannya penelitian terdahulu membahas proses perjudohan anggota LDII, sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor dan akibat dari perjudohan paksa pada perkawinan anak. Selain itu penelitian terdahulu memilih objek yang berbeda dengan penelitian ini.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat juga dijelaskan sebagai uraian penggunaan teori untuk menjawab serta memecahkan suatu masalah yang akan dilaksanakan, rumusan ini relative spesifik sehingga penulis dapat merumuskan penelitian yang diarahkan terhadap permasalahan.¹⁴

Menurut subekti yang disebut pernikahan adalah hubungan atau ikatan yang legal antara pria dan wanita untuk kurun waktu yang panjang. Salah satu peristiwa dan merupakan perintah yang dinilai penting

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum islam dan pranata social*, (Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002), h. 172

dalam kehidupan manusia adalah perkawinan, sebab suatu pernikahan bukan hanya dapat menyatukan pasangan suami dan istri saja, tetapi juga untuk menyatukan kedua orang tua pasangan, saudara-sudara, bahkan keluarga dari kedua mempelai suami dan istri.¹⁵

Imam Kamal Ibn al-Humam merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam memberikan penjelasan mengenai perjodohan paksa yang kemudian disebut juga kawin paksa, terdapat dalam Fathu Alqodir. Bahwa kawin paksa adalah wali yang melaksanakan perkawinan untuk gadis yang diwalikannya, meskipun dengan atau tanpa persetujuan si gadis tersebut.¹⁶

Terdapat pada Undang-undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan bahwasannya suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian selanjutnya dijelaskan pada ayat 2 bahwasanya untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹⁷

Perkawinan anak atau biasa disebut pernikahan dini ialah pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan ketika mempelai belum mencapai usia perkawinan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Kemudian Undang-undang tentang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya akan di beri izin

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 234

¹⁶ Imam Kamal Ibn al-Humam, Fathu Alqodir, jilid 3, h. 260

¹⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 dan 2

apabila mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perkawinan bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu perlu banyak persiapan untuk melakukan sebuah perkawinan, diantara persiapan yang dibutuhkan adalah kematangan fisik biologis, psikologis, dan sosiologis dari setiap jiwa yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Kematangan-kematangan tersebut bisa menunjukkan tujuan-tujuan yang berlandaskan ayat al-Qur'an atau sebagian ulama menyebutnya *maqashid al-syari'ah*.

Menurut bahasa, *maqashid al-syari'ah* merupakan satu upaya manusia untuk mendapatkan ide yang cemerlang serta jalan yang baik menurut ajaran yang tercantum dalam sumber utama agama islam, yaitu Al-qur'an dan Hadist Nabi SAW, bisa juga disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* ialah sebagai tujuan atau kiblat dari hukum syara', dimana setiap mujtahid harus memfokuskan, mengarahkan perhatiannya kesana.¹⁹

Ibnu Asyur berpendapat bahwa *maqashid Al-syari'ah* terbagi kedalam dua bagian, pertama *maqashid khusus* dan yang kedua ada *maqashid umum*. Untuk membedakan *maqashid khusus* dapat ditinjau dari bagaimana ketika syariat merelisasikan kenijakan umum dengan melalui

¹⁸ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

¹⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h.7_12

tindakan seseorang, dan untuk maqashid umum dapat dipastikan dengan melihat berbagai hukum yang terlibat dengan para individu secara umum.²⁰

Aturan syariat lebih mengarah pada bagaimana tujuan-tujuan (maqashid) yang dimaksud atau yang terdapat didalamnya bisa terwujud untuk umat manusia. *Maqashid* tersebut diantaranya meliputi: *Maqashid dharuriyah* bersifat Primer, *maqashid hajiyyah* bersifat sekunder, terakhir *maqashid tahsiniyah* bersifat tersier. Maqashid dharuriyah merupakan tujuan yang harus terwujud untuk tegak serta kokohnya kehidupan umat. Ketika hal ini mengalami kegagalan dan tidak dapat terwujud tentu hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi kehidupan duniawiseorang, ketidak stabilan kehidupan akan mengakibatkan kerusakan atau bahkan menyebabkan kekosongan hidup, serta diakhirat kelak manusia tidak akan mendapat kenikmatan surga dan kembali pada sang pencipta dalam keadaan yang merugi. Ada lima prinsip pokok dalam maqashid ini, diantaranya agama (al-din), jiwa (nafs), keturunan (nasl), harta (mal), terakhir ada akal (aql).²¹

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur memiliki tujuan mulya seperti misi Al-qur'an sendiri yaitu terhindar dari perbuatan zina. *“Mereka memelihara kemaluan kecuali kepada*

²⁰ Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Nafais, 2001), h.195.

²¹ Kurdi, *“Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an”* Jurnal Hukum Islam, vol.14 No.1, 2016, hal. 79_80.

pasangan mereka".²² Dengan demikian *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Akan tetapi perlu ditelaah kembali, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan bukan hanya *hifz al-nasl*, tetapi ada tujuan-tujuan (*maqashid*) lain yang perlu dipelihara dalam sebuah pernikahan.

Melihat dari kacamata psikologis, seharusnya perkawinan dapat menghantarkan ketenangan serta kenyamanan karena hasrat seksual seseorang bisa dengan mudah tersalurkan, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kehidupan pasangan yang telah menikah tidak hanya terfokus pada penyaluran hasrat seks. Hubungan antara keduanya memerlukan sikap saling menghargai, memahami, dan saling melindungi satu sama lain. sikap tersebut akan tumbuh pada jiwa-jiwa pasangan yang memiliki kematangan dan kesiapan secara mental. Pernikahan dibawah umur akan mengalami berbagai masalah ketika tiba saatnya perempuan dibawah harus menjalani proses kehamilan, proses melahirkan, hingga mendidik anak. Kehamilan di usia muda cenderung beresiko pada kesehatan ibu, kecatatan bayi, serta dapat menimbulkan resiko terburuk yaitu kematian ibu dan bayi. Kemunculan resiko-resiko tersebut tidak bisa kita abaikan begitu saja karena jelas halitu mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

²² Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Surah Al-Mu'minin: 6

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Whitney metode penelitian deskriptif, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlaku dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²³ Memandang serta mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, yaitu dengan cara menganalisis dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta serta mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.²⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu, Perjudohan Paksa Pada Perkawinan Anak Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia Studi Kasus Perkawinan Anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67.

²⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1998), h. 56.

3. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang didapat dari hasil observasi lapangan dan wawancara, metode ini dilakukan langsung melalui pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini guna memperoleh data yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung, berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang sudah dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung pada objek penelitian tanpa adanya unsur manipulasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung bersama para pihak yang menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan dalam pencarian data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data serta berbagai informasi yang berisi materi yang diperlukan dan hanya terdapat di perpustakaan, seperti buku, catatan sejarah, naskah serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

1. Mengumpulkan data hasil wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian dalam masalah perjodohan paksa pada perkawinan anak.
2. Mengkaji ulang seluruh data yang dihasilkan dari beberapa metode pengumpulan data.
3. Mengelompokkan seluruh data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
4. Membuat analisis terhadap seluruh data yang sudah terkumpul kemudian menjabarkan keterkaitannya dengan masalah yang ada pada materi fiqih munakahat.

5. Menarik kesimpulan dari seluruh data yang sudah dianalisis dengan tetap memperhatikan rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian.

